

**BATAS USIA PERKAWINAN MENURUT UU NO. 16 TAHUN 2019  
TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN  
1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM PERDATA PASAL 330  
(Suatu Studi Perbandingan)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh:

**NASRUDDIN**  
**NIM. 2011315503**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2021**

**SURAT PERNYATAAN  
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NASRUDDIN

NIM : 2011315503

Judul Skripsi : **BATAS USIA PERKAWINAN MENURUT UU  
NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974  
TENTANG PERKAWINAN DAN KITAB  
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA  
PASAL 330 (Suatu Studi Perbandingan)**


Menyatakan bahwa dalam skripsi ini hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 08 April 2021

Yang menyatakan



**NASRUDDIN**  
NIM. 2011315503

## NOTA PEMBIMBING

**Dr. H. MAKRUM, M.Ag.**

Jl. Banowati no.5 Perum.Panjang Indah Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Saudara Nasruddin

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : NASRUDDIN

NIM : 2011315503

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **BATAS USIA PERKAWINAN MENURUT UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA PASAL 330 (Suatu Studi Perbandingan)**

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. W.b.*

Pekalongan, 08 April 2021

Pembimbing,



**Dr. H. MAKRUM, M.Ag.**

NIP. 19650621 199203 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN**

**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan Telp (0285) 423418

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan  
mengesahkan skripsi saudara :

Nama : NASRUDDIN  
NIM : 2011315503  
Judul Skripsi : **BATAS USIA PERKAWINAN MENURUT UU  
NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG  
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN  
DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM  
PERDATA PASAL 330 (Suatu Studi  
Perbandingan)**

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal sembilan bulan Juni tahun 2021  
dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh  
gelar sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

**Dr. H. MAKRUM, M.Ag.**  
NIP 19650621 199203 1 002

Dewan Penguji

Penguji I

**Dr. Hj. Siti Oomariyah, M.A.**  
NIP 19670708 199203 2 011

Penguji II

**Dahrul Muftadin, M.H.I.**  
NIP 19840615 201801 1 001



Juni 2021

Disahkan oleh  
Dekan

**Dr. H. Achmad Jalaludin M.A.**  
NIP 19730622 200003 1 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI  
Nomor : 158/1997 dan 0543 b/U/1987,  
tanggal 12 Januari 1998.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Š	s dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ħ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	z	zet dengan titik di atas
ر	ra'	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	S	Es
ش	Sy	Sy	es dan ye
ص	Sad	š	es dengan titik di bawah
ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	T	ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	z	zet dengan titik di bawah
ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	M	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	ha'	Ha	Ha
ء	hamzah	~	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نزل = *nazzala*

بيِّن = *bihinna*

### C. Vokal Pendek

*Fathah* (o`\_) ditulis a, *kasrah* (o\_) ditulis I, dan *dammah* (o \_) ditulis u.

### D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis i, bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda penghubung (~) di atasnya.

Contoh :

1. Fathah + alif ditulis a, seperti فلا ditulis *falā*.
2. Kasrah + ya' mati ditulis I seperti: تفصيل, ditulis *tafs l*.
3. Dammah + wawu mati ditulis u, seperti أصول, ditulis *us l*.

### E. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai الزهيلي ditulis *az-Zuhaili*
2. Fathah + wawu ditulis au الدولة ditulis *ad-Daulah*

### F. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikendaki kata aslinya.
2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h, contoh: بداية الهداية ditulis *bidayah al-hidayah*.

### G. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vocal yang mengiringinya, seperti أن ditulis *anna*.
2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof ( , ) seperti شئىء ditulis *syai,un*.
3. Bila terletak di tengah kata setelah vocal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya, seperti ربائب ditulis *raba'ib*.
4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof ( , ) seperti تاخذون ditulis *ta'khuzuna*.

### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila ditulis huruf qamariyah ditulis al, seperti البقرة ditulis *al-Baqarah*.
2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf 'I' diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan, seperti النساء ditulis *an-Nisa'*.

### I. Penulisan Kata-kata Sandang dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya, seperti :

نوي الفرود ditulis *zawi al-furud* atau أهل السنة ditulis *ahlu as-sunnah*.

## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini dipersembahkan teruntuk,,,*

- *Untuk ayahanda Danuri dan bunda Rusmini yang selalu membimbing, memberiku kasih sayang, dukungan, baik materi maupun non materi, serta do'a tulus yang tiada henti dan takkan pernah padam sepanjang masa serta telah mengantarkan pada kondisi saat ini, semua itu akan terukir indah dalam relung hati ananda yang paling dalam.*
- *Khuriyah, Isteriku yang terkasih dan tersayang.*
- *M. Jundan Rizqi Fadlila dan Rafael Gustin Abdila , Anakku yang aku sayangi yang selalu menghadirkan keceriaan dan memberi warna dalam hidupku.*
- *Keluarga besar Pengelola Fakultas Syariah IAIN Pekalongan yang telah memberikanku banyak pengalaman dan menunjukkan arti hidup yang sebenarnya.*
- *Bapak Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Pekalongan yang telah memberikan ilmu kepada ananda. Semoga ilmu yang engkau berikan bermanfaat di dunia dan di akhirat.Amin...*
- *Almamaterku Fakultas Syariah IAIN Pekalongan yang telah menaungiku dalam mengarungi samudra ilmu yang maha luas.*
- *Keluarga Besar Kementerian Agama Kabupaten Batang yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan berkarya.*
- *Keluarga Besar Madrasah Diniyah Al-Falah dan TPQ Al-Falah Desa Harjowinangun Barat Kecamatan Tersono yang telah memberikan kesempatan untuk berkhidmah*

## MOTTO

وَ اتَّكِحُوا الْاِيَامَى مِنْكُمْ وَ الصِّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَ اِمَائِكُمْ ط اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعِينُهُمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ ط  
وَ اللّهُ وَّاسِعٌ عَلِيمٌ

*Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.*

*Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.*

(QS. An-Nur (24): 32)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2009), hlm. 354.

## ABSTRAK

Nasruddin NIM : 2011315503 Februari 2021. Judul Penelitian : “Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 (Suatu Studi Perbandingan)”. Skripsi Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Pekalongan. Dosen Pembimbing : Dr. H. Makrum, M.Ag

Kata kunci : Batas Usia, Perkawinan, Undang-undang, Perdata.

Skripsi ini mengkaji batas usia perkawinan menurut UU No. 16 Tahun 2019 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330. Penulisannya dilatarbelakangi oleh adanya pemikiran bahwa batas usia perkawinan menjadi sebuah keharusan dalam perumusan kebijakan negara. Padahal kenyataannya dalam masyarakat banyak terjadi perkawinan di bawah usia kategori dewasa yang berpotensi tidak menghantarkan kepada kebaikan dalam membina sebuah keluarga. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana pertimbangan lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan? 2. Bagaimana penentuan batas usia dewasa dalam perkawinan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan pasal 330 KUH Perdata?

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembahasan skripsi ini adalah Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pertimbangan lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis penentuan batas usia dewasa dalam perkawinan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan pasal 330 KUH Perdata.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan atau hukum normatif karena memprioritaskan dokumen tertulis baik berupa buku, kitab, seperangkat aturan, manuskrip dan catatan penting lainnya. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) digunakan penulis dalam meneliti batas usia perkawinan menurut undang-undang no 16 tahun 2019.

Hasil penelitian ini adalah bahwa dalam Hukum Islam tidak ada ketentuan yang pasti berkaitan dengan penetapan batas usia perkawinan, karena tidak dapat ditemukan dalil secara khusus dalam Al-Qur'an maupun sunnah yang mengatur masalah batas usia perkawinan. Maka negara hadir dalam penetapan batas usia perkawinan. Bahwa adanya perubahan masa dan perkembangan zaman yang mendasari pembaruan hukum Islam dan pembaruan pemikiran hukum dalam hal batasan usia perkawinan. Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita sebagaimana tercantum dalam UU No 1 tahun 1974 dinilai ada indikasi terjadinya diskriminasi, maka menuntut perubahan undang-undang perkawinan. Pasal 330 KUH Perdata mengatakan batas usia dewasa adalah 21 tahun. Batasan usia sebagai tolak ukur menentukan kedewasaan dan syarat kecakapan melakukan perbuatan tindakan hukum. Namun batas usia untuk pribadi (orang perorangan) agar dapat melakukan perbuatan hukum masih menjadi polemik karena beberapa peraturan perundang-undangan memberikan pengaturan

yang berbeda-beda pada batas usia dewasa. KUH Perdata bagian dari tata hukum warisan Hindia Belanda atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang masih tetap dipakai dan dipergunakan sepanjang tidak bertabrakan dengan dengan dasar negara dan tidak bertolak belakang dengan kepentingan nasional.

## KATA PENGANTAR


Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan
3. Bapak H. Mubarak, Lc., M.Si. selaku ketua Jurusan HKI IAIN Pekalongan.
4. Bapak Dr. H. Makrum, M.Ag selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
5. Segenap Dosen dan Staf Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
6. Orang tua, mertua dan keluarga khususnya istri tercinta Khuriyah yang selalu mendoakan dan atas segala kasih sayangnya.

Akhir kata, saya berharap kepada Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 08 April 2021

Penulis,



**NASRUDDIN**  
NIM. 2011315503

## DAFTAR ISI

	HALAMAN
<b>JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	v-vii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>MOTTO</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xvii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xviii
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. LATAR BELAKANG MASALAH .....	1
B. RUMUSAN MASALAH .....	4
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN .....	5
D. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU .....	6
E. KERANGKA TEORITIK .....	11
F. METODE PENELITIAN .....	16
1. Jenis Penelitian .....	16
2. Jenis Data .....	17
3. Metode Pengumpulan Data .....	17
4. Metode Analisis Data .....	18
G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN .....	18

<b>BAB II</b>	<b>PRINSIP-PRINSIP PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM</b>	
	A. Definisi Perkawinan .....	20
	B. Prinsip Perkawinan .....	21
	1. Prinsip Perkawinan Menurut Hukum Islam .....	21
	2. Prinsip Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.....	23
	3. Prinsip Perkawinan Menurut Pendapat Beberapa Pakar .....	25
	C. Batas Usia .....	28
	1. Batas Usia Sudut Pandang Fiqih .....	28
	2. Batas Usia Di Indonesia .....	30
<b>BAB III</b>	<b>BATAS USIA PERKAWINAN MENURUT UU NOMOR 16 TAHUN 2019 DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA</b>	
	A. Pertimbangan Lahirnya UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan .....	33
	1. Dasar Pemikiran Terbitnya UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU Nomor 16 Tahun 2019 .....	33
	2. Hal-hal yang menjadi pertimbangan lahirnya perubahan batas usia perkawinan di Indonesia .....	45
	B. Penentuan Batas Usia Dewasa Dalam Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Pasal 330 KUH Perdata .....	55
	1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam menentukan Batas Usia Dewasa dalam Perkawinan .....	55
	2. Pasal 330 KUH Perdata Dalam Memandang Batas Usia Dewasa .....	55

**BAB IV ANALISIS ATAS PERTIMBANGAN LAHIRNYA UU NOMOR 16  
TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN  
ANALISIS ATAS BATAS USIA PERKAWINAN MENURUT UU  
NOMOR 16 TAHUN 2019 SERTA PASAL 330 KUH PERDATA**

A. Pertimbangan Lahirnya UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	57
B. Penentuan Batas Usia Dewasa dalam Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 330 KUH Perdata .....	59

**BAB V PENUTUP**

A. KESIMPULAN .....	62
B. SARAN .....	63

DAFTAR PUSTAKA .....	65
----------------------	----

DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	69
----------------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	
-------------------------	--

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
1.1	Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	8 - 10

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
-	-	-

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul	Halaman
----------	-------	---------

-

-

-

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkawinan adalah jalinan hubungan yang suci dan bagian penting dalam membina keluarga sentosa dan bahagia. Karena suci dan pentingnya ikatan ini, Islam mengatur beberapa tatanan dan perilaku yang akan menguatkan ikatan keluarga. Sebagian tatanan dan perilaku ini dilaksanakan saat pra-nikah atau sebelum jalinan hubungan itu dimulai. Dan sebagian tatanan dan perilaku yang lain ini dilaksanakan setelah mengucapkan akad nikah atau setelah jalinan hubungan itu dimulai. Yang demikian dikandung maksud untuk memberi kemudahan bagi pasangan suami-isteri dalam upaya membina keluarga.<sup>1</sup>

Seseorang yang sudah memasuki gerbang kedewasaan baik mental maupun fisik segera memulai untuk membangun sebuah keluarga yang penuh dengan harapan dan harmonis. Walaupun kadang-kadang orang telah dewasa mengalami kegagalan dalam membina keluarga, padahal sudah matang dan siap secara sosial dan ekonomi. Lalu bagaimana bagi mereka yang belum mencapai taraf dewasa. Keberhasilan membina sebuah keluarga dilandasi dan ditopang kedewasaan. Tanpa kedewasaan, perkawinan hanya akan menjadi persoalan dalam hidup sehingga tujuan membangun mahligai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak tercapai.

Usia menjadi hal penting dalam persiapan melaksanakan perkawinan. Usia menjadi tolak ukur dan penentuan seseorang untuk dapat masuk dalam kategori dewasa beserta segala sikap, perbuatan dan tindak-tanduknya dapat dipertanggungjawabkan. Kedewasaan dan kematangan seseorang yang akan melaksanakan perkawinan menjadi hal yang tidak dapat ditawar dalam perkawinan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta : Pustaka Firdaus,t.t), hlm. 67.

<sup>2</sup> Armia, *fikih Munakahat* (Medan: Manhaji, 2018), hlm. 233.

Uraian-uraian tersebut mengatakan, faktor yang penting dalam perkawinan adalah kedewasaan, walaupun fikih munakahat mengatakan bukan syarat mutlak untuk melaksanakan perkawinan. Manakala dilihat secara mendalam dari sumber dalil tekstual naqli tidak menyebutkan dan menjelaskan batasan secara gamblang pada usia berapa seseorang seharusnya dikategorikan dewasa. Kedewasaan seseorang berjalan cepat atau lambat dapat dipengaruhi wilayah dan masa memiliki perbedaan keadaan kondisi.<sup>3</sup>

Di Indonesia, akibat hukum positif membatasi usia perkawinan maka terjadilah silang pendapat tentang boleh atau tidaknya perkawinan di bawah usia kategori dewasa dalam beberapa dasawarsa terakhir. Para ahli hukum keluarga Islam kekinian berpandangan tidak melarang perkawinan di bawah usia kategori dewasa.

Setiap aspek kehidupan membutuhkan kedewasaan. Karena segala perbuatan, tindakan, perilaku, ucapan dapat diterima dan dapat dipertanggungjawabkan secara utuh apabila kedewasaan menjadi tolak ukurnya. Misalnya ketentuan Pasal 330 angka 1 KUH Perdata menyatakan orang yang belum dewasa/*minderjarigen* adalah mereka yang tidak cakap bertindak atau berperilaku.<sup>4</sup>

Penetapan batas usia perkawinan menjadi sebuah keharusan dalam perumusan kebijakan negara. Negara memberikan perlindungan pada setiap anak bangsa Indonesia dan seluruh putra putri ibu pertiwi dan untuk mengedepankan kesejahteraan bersama. Negara juga wajib memastikan ketersediaan hajat hidup masyarakat. Bahwa perkawinan di bawah usia kategori dewasa tidak menghantarkan kepada kebaikan dalam membina sebuah keluarga, Bahwa kesejahteraan keluarga tidak akan tercapai apabila energi dan waktunya dibuang untuk hal-hal yang sepele akibat pemikiran yang masih kekanak-kanakan dan belum matang. Oleh karena itu, negara harus hadir dalam sebuah keluarga melalui penerapan kebijakan ini.

---

<sup>3</sup> Asep Saepuddin Jahar dkk, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis; Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 43.

<sup>4</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, t.t), hlm. 77.

Sejak diterapkannya UU Perkawinan nomor 1 tahun 1974, maka UU tersebut menjadi acuan dan pedoman dalam praktik keberlangsungan perkawinan masyarakat Indonesia. Dalam undang-undang termaktub prinsip bahwa untuk dapat melaksanakan perkawinan kedua calon mempelai semestinya sudah matang baik sisi jiwa ataupun raganya. Dikandung maksud bahwa undang-undang tersebut mengatakan setiap pengantin laki dan pengantin perempuan secara jasmaniyah dan rohaniyah harus membuang kebimbangan dan keraguan dalam melangsungkan ijab kabul perkawinan, tidak boleh ada perkawinan anak-anak yang belum dewasa, setiap calon pengantin dipastikan sudah siap dan matang secara ragawi maupun nalar berpikirnya untuk mencapai tujuan mulia dari perkawinan.<sup>5</sup> Dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Bab II pasal 7 ayat (1) dijelaskan bahwa dilaksanakannya sebuah proses perkawinan apabila usia laki-lakinya sama dengan 19 tahun atau lebih dan usia perempuannya sama dengan 16 tahun atau lebih. Sebaliknya, manakala satu dari mempelai atau bahkan keduanya belum berusia sama dengan atau lebih yang dimaksud, maka tidak ada pelaksanaan perkawinan.

Persoalan batas usia menjadi hal yang penting dan menjadi titik point utama dalam sebuah perkawinan. Maka penentuan batas usia menjadi hal yang cukup rumit dan pelik.

*Pertama*, kalau dicermati secara seksama dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan lebih mengedepankan pada pembaruan batas usia perkawinan. Revisi dan usaha-usaha pembaruan ketentuan usia perkawinan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebuah kebutuhan. Waktu terus kembang dan kebutuhan manusia berubah seiring perkembangan tersebut. Adanya pembaruan batas usia disebabkan adanya pengajuan *Judicial review* (uji materi) atas pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 kepada Mahkamah Konstitusi. Uji

---

<sup>5</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 183.

materi diajukan karena memandang indikasi terjadinya diskriminasi pada ketentuan aturan batas usia perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita.

*Kedua*, Sistem perundangan-undangan di Indonesia adalah sistem yang tidak berdiri sendiri dan berkaitan dengan undang-undang lainnya. Ketetapan dalam Pasal 330 KUH Perdata menyatakan seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah. Namun kemudian muncul peraturan lain semisal UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam pasal 1 ayat (1) anak didefinisikan sebagai janin yang masih dalam kandungan sampai dengan orang yang belum genap usia 18 (delapan belas) tahun.<sup>6</sup> Terdapat batasan usia dewasa yang tidak sama dalam mengatur tentang usia sehingga menghasilkan perdebatan dan silang pendapat serta produk hukum. Kedewasaan dalam ilmu hukum menjadi penentu sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum. Seseorang yang belum mencapai tahap dewasa, segala perbuatan hukumnya wajib diwakilkan kepada orang tua/walinya karena dinilai sebagai subjek yang belum kuat bertindak sendiri di mata hukum.

*Ketiga*, ketentuan batasan usia minimal pria dan wanita yang dapat melakukan perkawinan tidak disebutkan secara tekstual oleh agama islam. Menurut ulama fiqih yang bermadzhab Syafi'iyah dan Hanabilah menjelaskan bahwa tercapainya kategori baligh atau dewasa dipandang dari sisi usia sudah masuk usia 15 tahun, yang bermadzhab Malikiyyah mematok usia 17 tahun, Sedangkan yang bermadzhab Hanafiyyah menetapkan usia 18 tahun untuk pria dan 17 tahun untuk wanita.

Berdasarkan latar belakang pemikiran inilah, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 (Suatu Studi Perbandingan)”**.

---

<sup>6</sup> Tim penyusun, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Undang-undang Perlindungan Anak* (Yogyakarta: Laksana, 2018), hlm. 78.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan penelitian dapat diidentifikasi antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan?
2. Bagaimana penentuan batas usia dewasa dalam perkawinan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan pasal 330 KUH PERDATA?

## **C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN**

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah diungkap di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pertimbangan lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis penentuan batas usia dewasa dalam perkawinan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan pasal 330 KUH PERDATA

Sedangkan kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

### **a. Secara Teoritis**

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat menjadi sumbangan pemikiran baru terkait hukum keluarga Islam dan menjadi bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya mengenai permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan batas usia dewasa.

### **b. Secara Praktis.**

Untuk memberi masukan kepada semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan perkawinan seperti calon mempelai laki-laki dan perempuan, orang tua/wali dan pelaksana akad nikah dalam hal permasalahan yang berkaitan dengan batas usia dewasa.

#### D. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU

Dalam pembuatan skripsi ini, peneliti menggali informasi dari hasil penelitian terdahulu sebagai bahan pertimbangan untuk membandingkan masalah-masalah yang diteliti, baik dalam segi metode dan objek penelitian.

Berdasarkan penelusuran peneliti, setidaknya ada beberapa penelitian yang masih berkaitan dengan judul dalam penelitian ini:

1. Kaharuddin dalam disertasinya, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.<sup>7</sup> Menekankan pada tinjauan nilai filosofis sebuah perkawinan dari isi hukum perkawinan di Indonesia. Menurut Kaharuddin, bahwa batas usia perkawinan itu tidak ada sehingga pada tolak ukurnya usia subyektif atau mengedepankan kepantasan usia saja dalam melaksanakan perkawinan.
2. Skripsi karya Udi Wahyudi dengan judul *Tingkat Kedewasaan Antara Laki-laki Dan Perempuan Relevansinya Dengan Batas Usia Perkawinan (Studi Komparasi Hukum Islam Dengan Pandangan Medis)* pada tahun 2015. Dalam skripsi ini hanya menjelaskan tentang batasan usia nikah dalam hukum Islam tidak diatur dengan jelas dan tegas berapa usia minimal perkawinan dilangsungkan. Namun secara eksplisit syariat Islam hanya memberi ketentuan itu apabila seseorang telah mencapai usia menikah, yang dimaksud dengan telah mencapai usia menikah adalah jika seorang anak telah mencapai batas usia kesiapan dalam akil balighnya.
3. Skripsi karya Elly Surya Indah dengan judul *Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Fiqh Empat Madzhab dan UU No. 1 Tahun 1974* pada tahun 2008. Dalam skripsi ini dijelaskan tentang perbandingan pandangan batasan usia perkawinan antara empat Imam Madzhab. Serta mengambil salah satu pendapat dari keempatnya untuk kemudian melihat persamaan dan perbedaan melalui isi undang-undang tersebut.

---

<sup>7</sup> Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015).

4. Jurnal Karya Agustinus Danan Suka Dharma dengan judul Keberagaman Pengaturan Batas Usia Dewasa Seseorang untuk Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia pada tahun 2015. Dalam jurnal ini menjelaskan Penentuan batas usia dewasa seseorang merupakan hal yang penting karena akan menentukan sah tidaknya seseorang bertindak melakukan perbuatan hukum dan kecakapan seseorang melakukan perbuatan hukum. Akan tetapi, pengaturannya dalam berbagai undang-undang di Indonesia dilakukan secara beragam sehingga perlu untuk di samakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pengaturan batas usia dewasa pada peraturan perundang-undangan di Indonesia dan upaya untuk mengatasi keberagaman pengaturan batas usia dewasa tersebut.
5. Jurnal karya M. Ghufron yang berjudul Makna Kedewasaan Dalam Perkawinan pada tahun 2016. Dalam jurnal ini mengkaji lebih jauh makna kedewasaan itu dengan melihat makna kedewasaan menurut undang-undang dan adat masyarakat. Penulis menggunakan perspektif yuridis, filosofis, dan sosiologis dalam melihat makna kedewasaan dalam perkawinan.

Adapun ringkasan dari penelitian terdahulu disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut.

Tabel 1.1 Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian Terdahulu	Persamaan Penelitian	Perbedaan	
			Penelitian Terdahulu	Peneliti
1	Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Fiqh Empat Madzhab dan UU No. 1 Tahun 1974. <i>Skripsi</i> , Elly Surya Indah, 2008.	Meneliti tentang batas usia perkawinan	Meneliti sudut pandang Fiqh Empat Madzhab dan UU No. 1 Tahun 1974	Meneliti sudut pandang Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan pasal 330 KUH Perdata

No	Judul Penelitian Terdahulu	Persamaan Penelitian	Perbedaan	
			Penelitian Terdahulu	Peneliti
2	Tingkat Kedewasaan Antara Laki-laki Dan Perempuan Relevansinya Dengan Batas Usia Perkawinan (Studi Komparasi Hukum Islam Dengan Pandangan Medis). <i>Skripsi</i> , Udi Wahyudi, 2015.	Meneliti tentang batas usia perkawinan	Meneliti dengan pembanding sudut pandang medis	Meneliti dengan pembanding sudut pandang hukum positif
3	Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang- Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. <i>Disertasi</i> , Kaharuddin, 2015.	Meneliti tentang perkawinan di Indonesia	Meneliti isi Hukum Perkawinan di Indonesia secara keseluruhan dilihat dari nilai filosofisnya.	Meneliti ketentuan batasan usia nikah tersebut dengan menggunakan perbandingan hukum positif di Indonesia

No	Judul Penelitian Terdahulu	Persamaan Penelitian	Perbedaan	
			Penelitian Terdahulu	Peneliti
4	Keberagaman Pengaturan Batas Usia Dewasa Seseorang untuk Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. <i>Jurnal Repertorium</i> , ISSN:2355-2646, Volume II No. 2 Juli - Desember 2015. Agustinus Danan Suka Dharma. 2015. hlm 168-176	Meneliti tentang batas usia Dewasa	Meneliti dengan berbagai undang-undang dengan perbandingan lebih dari tiga	Meneliti dengan perbandingan tidak lebih dari dua
5	Makna Kedewasaan Dalam Perkawinan. <i>Jurnal AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law</i> Volume 06, Nomor 02, Desember 2016; ISSN:2089-748. M. Ghufroon, 2016. hlm 321 -336	Meneliti tentang kedewasaan dalam perkawinan di Indonesia menggunakan perspektif yuridis, filosofis dan sosiologis.	Aspek yuridisnya masih menggunakan UU No 1 tahun 1974	Aspek yuridisnya sudah menggunakan UU No 16 tahun 2019 tentang perubahan UU No 1 tahun 1974

Kajian pada penelitian ini akan terasa perbedaannya, sebab penulis mengamati ketentuan batasan usia perkawinan tersebut dengan menggunakan undang-undang terbaru atau undang-undang perubahan yang *up to date* dan membandingkannya dengan hukum positif di Indonesia.

## E. KERANGKA TEORITIK

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang dibangun sebagai nalar berfikir dan pedoman dalam rangkaian kegiatan penelitian. Terdapat landasan teoritis dalam uraian kerangka pemikiran penelitian. Karena penelitian ini membahas tentang hukum keluarga islam, sudah barang tentu teori-teori hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadist serta kitab-kitab yang relevan dijadikan sebagai landasan teori yang utama.

Firman Allah SWT

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا  
إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا  
فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ  
أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Artinya: "Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)". (Q.S. An-Nisa' (4): 6).<sup>8</sup>

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2009), hlm. 77.

Al-Maraghi menafsirkan *rusydan* sebagai dewasa, yaitu manakala seseorang memiliki pemahaman yang baik dalam penggunaan harta benda disertai pembelanjanya, adapun *balighual-nikah* bermakna ketersampaian usia menikah. Selanjutnya Al-Maraghi menafsirkan bahwa tidak boleh ada pembebanan persoalan-persoalan tertentu kepada orang yang belum dewasa. Kalimat *balighual-nikah* dalam pandangan Rasyid Ridha memiliki arti memberikan petunjuk agar seseorang segera menikah berdasarkan umur dengan patokan mengalami mimpi basah (*ihtilam*). Dari sini, tergerak hatinya untuk menikah. Memberikan anak serta melahirkan sang buah hati dapat dicapai saat tahapan usia ini. Pada umur ini menjadi penanda seseorang mendapatkan pembebanan atas hukum agama, semisal ibadah, muamalah dan hudud. Karena yang demikian, *rusydan* adalah tolak ukur seseorang dianggap pantas dalam menghadirkan kebajikan serta ber-*tasarruf* atau berbagi.<sup>9</sup>

Pola hidup dan rasa tanggungjawab dalam berkeluarga ditentukan oleh kedewasaan seseorang. Adanya naik turun kehidupan yang terjadi memerlukan kedewasaan dalam menghadapinya. Terbentuknya keluarga sakinah mawaddah warohmah juga tak lepas dari kedewasaan sebagai salah satu unsur pendorongnya.<sup>10</sup>

Firman Allah SWT

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” (QS. An-Nur (24): 32)<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan dari tekstualitas sampai legislasi* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 61.

<sup>10</sup> Armia, *fikih Munakahat* (Medan: Manhaji, 2018), hlm. 235.

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2009), hlm. 354.

Berkaitan dengan batas usia perkawinan, *الا يامى* dimaknai sebagai perjaka atau gadis perawan yang masih lajang sehingga mereka dapat dinikahi dan dikawinkan dengan yang melamar atau yang mengajaknya. Status perjaka atau gadis perawan tidak merujuk pada usia tertentu dari seseorang pada ayat tersebut.

Ketidak adaan penetapan batas usia perkawinan membuat manusia berusaha untuk menetapkan hukum sendiri disesuaikan dengan situasi masyarakatnya. Bahwa persoalan perkawinan tidak hanya berkutat pada akad yang memperbolehkan persoalan dimensi biologis atau seksual saja. Bahwa perkawinan tidak sama dengan legalnya hubungan kelamin dan bebasnya persetubuhan antara suami istri, persenggamaan antara pria dengan wanita sebagaimana bebasnya antara hewan jantan dan betina saat berhubungan biologis. Perkawinan mempunyai makna lain yang lebih mendalam, yaitu adanya pertalian dimensi psikis atau kejiwaan dan perilaku pasangan suami istri di samping pertalian dimensi seksualitas itu.

Muhammad Amin Summa mengatakan bahwa dalam kata nikah mengandung maksud martabat manusia akan dapat dilihat atau tercerminkan melalui hubungan kemanusiaannya sebagai pasangan suami istri, sebagai orang tua dengan anak dan sebaliknya. Hewan memiliki nafsu, pasangan suami istri memiliki nafsu. Hal yang menjadi pembeda yaitu hewan memiliki nafsu hanya sebagai naluri pemuasan seks birahi, sedangkan manusia yang berpasangan memiliki nafsu seks sebagai naluri berkembang biak, menghasilkan keturunan, sarana menghambakan diri dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.<sup>12</sup>

Menurut Ahmad Rofiq, Islam secara tekstual memang tidak menjelaskan batas usia perkawinan, namun bukan berarti bahwa Islam melarang hukum islam Indonesia untuk melakukan pembatasan usia perkawinan. Hukum islam Indonesia yang membatasi usia perkawinan harus dimaknai sebagai sebuah upaya untuk dapat mewujudkan firmanNya yang termaktub dalam surat An-

---

<sup>12</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam dalam Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 49.

Nisa ayat 9 yang mengamanatkan agar manusia melahirkan generasi yang kuat dan tidak mewariskan keturunan yang lemah. Melaksanakan pernikahan dengan mempertimbangkan batas usia perkawinan adalah upaya menuju ketercapaian amanat tersebut. Perkawinan dilaksanakan oleh pria dan wanita yang telah matang mental jiwa dan jasmaninya serta keduanya dapat mengemukakan keinginannya. Jadi penafsiran terhadap ayat 9 surat An Nisa adalah perwujudan tatanan keadaan atas ketentuan ayat tersebut yang dipadankan pada kebutuhan kehidupan masa kini, serta tidak menafikan prinsip dasar dan tujuan syara'nya.<sup>13</sup>

Ada perbedaan ketentuan yang dinyatakan dalam Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 330 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 47 ayat (1) mengatakan sebagai berikut : “anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”. Menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 Ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas). Dilanjutkan ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.<sup>14</sup>

UU Perkawinan mengatakan, seseorang dapat dikategorikan dewasa dan cakap manakala umur laki-laki dan perempuan adalah 18 tahun. Bahwa batasan usia yang dimaksud dalam UU Perkawinan itu jelas kepentingan dan tujuannya hanya untuk menikah. Dan Negara pun memberikan kebijakan atau

---

<sup>13</sup> Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum islam di Indonesia* (Yogyakarta, Gema Media Offset, 2001), hlm. 110.

<sup>14</sup> Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974* ( Jakarta, 2016), hlm. 2-3.

solusi agar keinginan para pihak yang berkehendak menikah dapat terlaksana melalui dispensasi kawin. Hal ini tidak bertolak belakang dengan kaidah fikih tentang *siyasa* (politik Islam) yang mengatakan : *Tasharruful Imami ala ri'ayatin munawwathun bil Mashlahah*, yaitu berorientasi kepada kemaslahatan urusan-urusan masyarakat semestinya menjadi prioritas kebijakan pemimpin.<sup>15</sup>

Sedangkan ketentuan dalam Pasal 330 KUH Perdata menyatakan: “Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah.” Pasal 330 KUH Perdata telah mengatur batas usia dewasa seseorang. Pasal tersebut secara gamblang menyatakan bahwa seseorang dianggap dewasa dan cakap untuk melakukan tindakan perbuatan hukum wajib berumur 21 tahun terlebih dahulu atau belum berumur 21 tahun namun sudah pernah melakukan perkawinan. Batasan usia yang tertulis pada Pasal 330 KUH Perdata menjadi persyaratan yang harus dipenuhi bagi pihak-pihak yang melakukan perbuatan atau tindakan hukum yang berhubungan dengan perjanjian. Tidak sedikit contoh perbuatan atau tindakan hukum yang berhubungan dengan perjanjian, serta seyogyanya mengikuti asas hukum perjanjian, seperti : melaksanakan perikatan perkawinan, mendirikan perusahaan/PT, melakukan transaksi jual beli tanah, melakukan penjaminan sebidang tanah dengan bank, membuka rekening untuk menabung, melakukan pencetakan rekening koran, melakukan penyimpanan uang dalam waktu tertentu di bank, melaksanakan perjanjian hutang di bank, menggadaikan barang.<sup>16</sup> Kaitan dengan perkawinan, manakala perkawinan itu bubar padahal secara hitungan matematika capaian usia mereka belum genap 21 tahun, kedudukan belum dewasa mereka tidak serta merta kembali lagi.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Prof. H.A. Djazuli, *ILMU FIQIH Penggalian, Perkembangan dan Peneraan Hukum Islam (edisi revisi)*, Cetakan ke 5 (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 114.

<sup>16</sup> Zaelani. *Batas Usia Seseorang Dalam Melakukan Perbuatan Hukum Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan* (Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 9 No.4 – Desember 2012), Hlm. 611

<sup>17</sup> R. Subekti. dan Tjitrosudibio. R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet. Ke 31*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001) hlm. 98.

## F. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian normatif dan penelitian empiris menjadi jenis penelitian favorit karena sering dipakai pada sebuah kegiatan riset. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan atau hukum normatif karena memprioritaskan dokumen tertulis baik berupa buku, kitab, seperangkat aturan, manuskrip dan catatan penting lainnya sehingga tidak termasuk penelitian lapangan langsung yang berusaha menggambarkan dan mengkaji sebuah kejadian di lapangan. Penelitian hukum normatif adalah kegiatan meneliti yang berusaha untuk mengupas tentang hukum termasuk segala sesuatu yang ada di dalamnya seperti asas-asas, sistematika, perbandingan dan sejarahnya.<sup>18</sup> Dalam pengertian yang lain, penelitian hukum normatif adalah penelitian buku atau kitab hukum yang bersifat utama, tambahan dan pelengkap. Buku dan kitab yang memuat bahan yang dibutuhkan kemudian disusun sedemikian rupa dengan sistematis, dikaji, dikomparasikan dan diambil kesimpulan dalam hubungannya dengan fokus masalah yang diteliti.<sup>19</sup>

Penelitian kepustakaan (*Library Research*) digunakan penulis dalam meneliti batas usia perkawinan menurut UU no 16 tahun 2019. Penelitian kepustakaan yaitu menggunakan teori, sumber bacaan, rujukan serta tulisan ilmiah lain yang berhubungan dengan nilai, norma dan budaya pada kondisi yang menjadi fokus penelitian.<sup>20</sup>

Berdasarkan buku rujukan utama, kita dapat mencari pemecahan masalah penelitian dengan menggunakan landasan teori dan perumusan masalah yang kebenarannya sudah melalui uji publik dan pengakuan kalangan akademisi secara luas. Dari karya ilmiah atau jurnal ilmiah, kita

---

<sup>18</sup> Bakker Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), hlm. 86.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001) hlm. 13-14.

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, dan R&D* (Bandung, Alfabeta, 2012), hlm. 26.

dapat mempelajari penelitian terdahulu yang berhubungan dengan objek penelitian sekarang.

## 2. Jenis Data

Jenis data dibutuhkan peneliti sebagai subjek dan objek penelitian. Pengklasifikasian jenis data dilakukan berdasarkan asal sumber perolehannya. Adapun klasifikasinya adalah data primer dan data sekunder.

### a. Data Primer

Data Primer (*Primary Data*) adalah data yang diamati, dicatat untuk pertama kalinya serta didapatkan dari sumbernya langsung tanpa perantara dan rujukan utama.<sup>21</sup> Penulis akan mendeskripsikan dan menganalisa batas usia perkawinan dalam hukum positif dengan menggunakan sumber primer berupa UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

### b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh tidak langsung dari subjek penelitiannya namun diperoleh lewat pihak lain. Data sekunder merupakan data tangan kedua.<sup>22</sup>

Penulis menggunakan sumber lain serta rujukan pelengkap seperti dokumen yang legal, kitab, buku, laporan penelitian, buku harian, artikel ilmiah dan jurnal ilmiah yang berhubungan erat dengan judul penelitian.

---

<sup>21</sup> Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Prasatia Widya Pratama, 2002), hlm. 56

<sup>22</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm.9.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Data dikumpulkan penulis dengan memakai metode sebagai berikut:

#### a. Dokumentasi

Merupakan cara yang lazim digunakan dalam mengumpulkan bahan-bahan berupa data, fakta, pengetahuan dan informasi. Dokumen adalah rangkuman kejadian pada masa lampau berupa gambar, tulisan dan sebuah karya agung seseorang.<sup>23</sup> Dokumen tersebut tentunya dokumen yang mendukung dengan judul penelitian, baik dari rujukan utama maupun rujukan pelengkap.

### 4. Metode Analisis Data

Metode analisis komparatif menjadi alat penulis untuk menganalisis data. Analisis komparatif bersifat membandingkan perbedaan dan persamaan dengan berdasarkan kerangka pemikiran tertentu terhadap beberapa fakta dan sifat obyek penelitian.<sup>24</sup>

Penulis dalam penelitian ini menganalisis ketentuan batas usia perkawinan dilihat dari UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 330 KUH Perdata untuk merespon persoalan yang tertera dalam rumusan masalah.

## G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Agar mendapatkan pembahasan yang runtut dan terarah, maka penulis menyusun skripsi ini sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh kejelasan pokok bahasan penelitian dan dapat menunjukkan gambaran yang menyeluruh.

Sistematika Pembahasan ini terdiri atas 5 (lima) bab. Adapun sistematikanya seperti di bawah ini :

---

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, dan R&D .....*, hlm. 240.

<sup>24</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 30

Bab I, PENDAHULUAN, dalam bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian penelitian terdahulu, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, LANDASAN TEORITIS tentang teori Prinsip-Prinsip Perkawinan Dalam Hukum Islam, dalam bab ini memuat definisi Perkawinan, Prinsip perkawinan dan Batas Usia. Prinsip perkawinan memuat menurut hukum islam, menurut UU perkawinan no.1 tahun 1974 dan menurut pendapat beberapa pakar. Batas Usia memuat Batas Usia Sudut Pandang Fiqih dan Batas Usia di Indonesia.

Bab III, PAPARAN DATA PENELITIAN, tentang Batas Usia Perkawinan Menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pertimbangan Lahirnya UU Nomor 16 Tahun 2019 Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memuat Dasar Pemikiran terbitnya UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU Nomor 16 Tahun 2019, hal-hal yang menjadi pertimbangan lahirnya perubahan batas usia perkawinan di Indonesia.

Penentuan Batas Usia Dewasa Dalam Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Pasal 330 KUH Perdata yang memuat Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam menentukan Batas Usia Dewasa dalam Perkawinan serta Pasal 330 KUH Perdata Dalam Memandang Batas Usia Dewasa

Bab IV, ANALISIS HASIL PENELITIAN, dalam bab ini memuat Analisis Pertimbangan Lahirnya UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Analisis Penentuan Batas Usia Dewasa dalam Perkawinan Menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 330 KUH Perdata.

Bab V, PENUTUP yang mencakup kesimpulan dan saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Setelah mendapatkan hasil penelitian dengan acuan rumusan masalah yang ada, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hal-hal yang menjadi pertimbangan lahirnya UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan :
  - a. Bahwa dalam Hukum Islam tidak ada ketentuan yang pasti berkaitan dengan penetapan batas usia perkawinan.
  - b. Perubahan masa dan tuntutan perkembangan zaman yang mendasari pembaruan hukum Islam dan pembaruan pemikiran hukum
  - c. Indikasi terjadinya diskriminasi pada pengaturan batas usia perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita sebagaimana tercantum dalam UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.
2. Penentuan Batas Usia Dewasa dalam Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 330 KUH Perdata :
  - a. Penentuan Batas usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan termaktub Dalam pasal 7Ayat (1) yang menyatakan diperbolehkan melaksanakan perkawinan manakala tercapai usia 19 tahun bagi pria dan usia 16 tahun bagi wanita;
  - b. Penentuan Batas usia perkawinan dalam UU Nomor Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan termaktub Dalam pasal 7 Ayat (1) yang menyatakan Perkawinan hanya

diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas);

- c. Pasal 330 KUH Perdata telah mengatur batas usia dewasa seseorang. Pasal tersebut secara gamblang menyatakan bahwa seseorang dianggap dewasa dan cakap untuk melakukan tindakan perbuatan hukum wajib berumur 21 tahun terlebih dahulu atau belum berumur 21 tahun namun sudah pernah melakukan perkawinan. Ketentuan ini gamblang dan mudah dipahami. Usia dapat dilihat dari semua dokumen sah dan resmi yang memuat data diri pihak yang bersangkutan.
- d. Masih terjadi silang pendapat atas batas usia individu yang dapat melakukan tindakan hukum. Silang pendapat ini menumbuhkan hukum yang tidak pasti dan tidak satu padu disebabkan beberapa regulasi yang ada menetapkan aturan yang tidak sama pada batas usia dewasa
- e. Pasal 330 KUH Perdata bagian dari tata hukum warisan Hindia Belanda atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang masih tetap dipakai dan dipergunakan sepanjang tidak bertabrakan dengan dengan dasar negara dan tidak bertolak belakang dengan kepentingan nasional.

## **B. SARAN**

1. Bagi DPR dan pemerintah dalam menjalankan tupoksi membuat, menetapkan dan mengawasi undang-undang, agar lebih terbuka dan membuka ruang seluas-luasnya dalam meninjau, merevisi dan merubah sebagian atau keseluruhan UU untuk merespon setiap kepentingan masyarakat serta menyesuaikan tuntutan zaman.
2. Bagi Kementerian Agama, seyogyanya tidak membuka ruang dispensasi nikah pada *pedofilia* (orang yang mempunyai kelainan seksualitas dan menjadikan anak-anak atau remaja sebagai alat pemuasnya) sehingga penentuan batas usia tidak menjadi pajangan saja.

3. Bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan, agar selalu berkemauan belajar kehidupan, memiliki pengetahuan dan mempersiapkan harta benda yang cukup sebagai bekal diri dalam mengarungi bahtera rumah tangga.
4. Bagi orang tua/wali, untuk tidak terburu-buru atau ber lama-lama dalam menikahkan anak-anaknya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, (2009), *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar.
- Depdiknas, (2001), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- W.J.S Poerwadarminta, (1982), *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang).
- Abdul Manan, (2005), *Aspek-aspek Pengubah Hukum, Ed. I; Cet. III*. Jakarta: Kencana Predana Media.
- , (2017), *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ahmad Mustafa al-Marighi, (t.th.), *Tafsir al-Marighi, Juz I*. Cairo: Al-Halabi.
- Ahmad Rofiq, (t.t.), *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- , (2001), *Pembaharuan Hukum islam di Indonesia*. Yogyakarta, Gema Media Offset.
- Ahmad Syafi'i Ma'arif, (1985), *al-Qur'an, Realitas Sosial dan Limbo Sejarah*. Bandung: Pustaka.
- Ali Afandi, ( 1997), *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian, Cet. VI*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Amir Syarifudin, (2009), *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta : Fajar Interpratama Offset.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, (2006), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, (2004), *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cet. II*. Jakarta: Prenada Media.
- Armia, (2018), *Fikih Munakahat*. Medan: Manhaji.
- Arso Sosro Atmodjo dan Wasit Aulawi, (1981), *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.

- Asep Saepuddin Jahar dkk, (2013), *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis; Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*. Jakarta: Kencana.
- , (2013), *Hukum Keluarga, Pidana dan Ekonomi*. Jakarta; Kencana.
- Asis Saefoedin, (1990), *Beberapa hal tentang Burgerlijk Wetboek*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Bakker Johan Nasution, (2008), *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Chuzaimah T. Yanggo, (t.t.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta : Pustaka Firdaus.
- Dedi Supriyadi, (2011), *Fiqh Munakahat Perbandingan dari tekstualitas sampai legislasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- F.X.Suhardana, (1992), *Hukum Perdata I*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Harun Nasution, (1996), *Pembaruan Dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan, Cet. XII*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hilman Hadikusuma, (1990), *Hukum Perkawinan Indonesia, , Cet. I*. Bandung: Mandar Maju.
- Horii, Grinjs, Irianto,dan Saptandari, (2018), *Menikah Muda di Indonesia, Suara, Hukum dan Praktek*. Jakarta : Yayasan Pustaka Buku Obor.
- Ibnu al Qoyyim al- Jauziah, (1993 M- 1414 H), *I'lam al- muwaqqi'in 'an Rabb al- 'Alamin, Juz III, Cet. II*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ibnu Radwan Siddiq T, (2019), *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*. Medan : t.p. .
- Jaih Mubarak, (2002), *Modifikasi Hukum Islam: Studi tentang Qoul Qodim dan Qoul Jadid, Ed. I; Cet. I*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia, (2016), *Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974*. Jakarta, t.p. .
- Mahkamah Agung RI, (2011), *Himpunan Peraturan Perundang undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta pengertian dalam pembahasannya*. Jakarta : Mahkamah Agung RI.

- Marzuki, (2002), *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Prasatia Widya Pratama.
- Muhammad Amin Summa, (2005), *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Jawad Mughniyah, (1998), *Al-Fiqh 'AlaAl-Madzahib AlKhamsah*. Teheran: Muassasah Al-Shadiq Li Ath-Thiba`ah Wa An-Nasyri.
- Muhammad Rasyid Ridha, (1987), *Tafsir al-Manar, Juz I*. Cairo: Dar al-Firk al-Arabi.
- Musdah Mulia, (1999), *Pandangan Islam tentang Poligami*. Jakarta: Lembaga Kajian agama dan Jender dan The Asia Foundation.
- Nurcholis Majid, (1989), *Islam Kemodernan dan Ke-Indonesiaan*. Bandung: Mizan.
- Pagar, (2007), *Pembaharuan Hukum Islam Indonesia*. Bandung: Citapustaka Media.
- , (2010), *Himpunan Peraturan Perundang-undangan (Peradilan Agama Di Indonesia)*. Medan : Perdana Publishing.
- Prof. H.A. Djazuli, (2005), *ILMU FIQIH Penggalian, Perkembangan dan Peneraan Hukum Islam (edisi revisi), Cetakan ke 5*. Jakarta: Prenada Media.
- Rahmawati, (2015), *Dinamika Pemikiran Ulama dalam ranah Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia; Analisis Fatwa MUI tentang Perkawinan Tahun 1975-2010*. Bantul: Lembaga Ladang Kata.
- Riduan Syahrani, (1989), *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni.
- R. Subekti. dan Tjitrosudibio. R, (2001), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet. Ke 31*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Saifuddin Azwar, (2006), *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soejono Soekanto, (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2001), *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Soemiyati, (1999), *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty,

- Subekti, (1995), *Pokok-pokok Hukum Perdata, cet. XXVII*. Jakarta : Intermedia.
- Sudarsono, (1991), *Hukum Kekeluargaan Nasional, Cet. I*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudarsono, (1994), *Hukum Perkawinan Nasional, Cet. II*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudikno Mertokusumo, (1986), *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Sugiyono, (2012), *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, dan R&D*. Bandung, Alfabeta.
- Tim penyusun, (2018), *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Undang-undang Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Laksana.
- Wahbah al-Zuhaili, (2013), *Mausû"ah al-Fiqh al-Islâmy Wa al-Qadhâyâ alMu"âshirah, Juz 3*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Wahyono Darmabrata, (2009), *Hukum Perkawinan Perdata (Syarat Sahnya Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Harta Benda Perkawinan)* Jakarta: Rizkita.
- Yusuf al-Qardawi, (1414 H /1994 M), *Al-Ijtihad al-Mu'asir bain al-Indibatwa al-Infirat*. t.t. :Dar al Tauzi' Wa al-Nasyr al-islamiyyah.
- Yusuf Hanafi, (2011), *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage) Perspektif Fikih Islam, HAM Internasional, dan UU Nasional*. Bandung: Mandar Maju.
- Kaharuddin, (2015), *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Zaelani, (2012), *Batas Usia Seseorang Dalam Melakukan Perbuatan Hukum Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*. Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 9 No.4 – Desember 2012.
- Nila Amania, (2019), *Analisis yuridis putusan MK nomor 22/PUU-XV/2017 serta Relevansinya dengan perlindungan anak*. Jurnal Syariat Jurnal Studi Al Quran dan Hukum. Vol. V, No. 01, Mei 2019.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : NASRUDDIN

TTL : Batang, 18 Mei 1975

Alamat : Dk. Tempuran RT 005 RW 002 Desa Harjowinangun Barat  
Kecamatan Tersono Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah  
Kode Pos 51272

Kontak : (085894702749) E-mail: ---

Pendidikan :

SLTA : SMA WAHID HASYIM TERSONO Lulus Tahun 1993

SLTP : MTS NURUSSALAM TERSONO Lulus Tahun 1990

SD : MI NURUL HUDA Lulus Tahun 1987

Prestasi : ---

Organisasi : - Pengurus Ranting NU Desa Harjowinangun Barat 2019 – 2024  
- Madrasah Diniyah Al Falah Desa Harjowinangun Barat

Pengalaman Kerja : PNS pada KUA Kecamatan Gringsing Kab. Batang

Karya Ilmiah : ---

Pekalongan, 08 April 2021



**NASRUDDIN**  
**NIM. 2011315503**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH  
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Faksimile (0285) 423418

Nomor : B-208/In.30/F.I.1/PP.00.9/8/2020  
Lamp : -  
Hal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

26 Agustus 2020

Kepada Yth.

Dr. H. Makrum Kholil, M.Ag

di-

PEKALONGAN

**Assalamu'alaikum Wr. Wb**

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa :

Nama : **NASRUDDIN**

NIM : 2011315503

Semester : XI (Sebelas)

Dinyatakan telah memenuhi syarat untuk mendapatkan bimbingan dalam rangka penyelesaian naskah skripsi dengan judul :

**"STUDI KOMPARATIF UU NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG BATASAN USIA PERKAWINAN DAN PASAL 330 KUH PERDATA TENTANG BATAS USIA DEWASA DALAM PERKAWINAN"**

Sehubungan dengan hal itu dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi pembimbing proposal dan skripsi mahasiswa tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Memberikan bimbingan penyusunan proposal skripsi maksimal 2 (dua) minggu sejak surat ini diterima.
2. Menandatangani surat pengantar pembimbing sebagai dasar pengajuan seminar proposal (terlampir).
3. Melanjutkan proses penyusunan skripsi hingga selesai maksimal (empat) bulan apabila mahasiswa telah menyerahkan surat pengesahan perbaikan proposal skripsi dari dewan pembahas kepada pembimbing.

Demikian surat penunjukan proposal dan skripsi ini dibuat. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

a.n Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan



**Samsani Sya'roni**